

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2019 TERHADAP KEMANDIRIAN PESANTREN

Muh Asy'ari Akbar¹, Akbar Maulana²

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurrosyidiin^{1,2}

muhasariakbar@staimi.ac.id¹, akbarmaulan490@gmail.com²

ABSTRAK

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Lahirnya UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Ekonomi dan Koperasi Bapak H. Ujang Saepudin, S.T, S.Pd.I serta pengelola unit usaha. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pemikiran induktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana Peran undang-undang pesantren dalam Perekonomian Pesantren dalam studi kasus Unit Usaha Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin.

Kata Kunci: Minhaajurrosyidiin, Pondok Pesantren, Perekonomian, Unit Usaha

ABSTRACT

Islamic boarding school education is generally organized by the community as an embodiment of education from, by and for the community. In addition to being the nation's cultural roots, religious values are recognized as an integral part of economic activity. The enactment of Law 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools guarantees that the implementation of Islamic Boarding Schools will carry out the functions of education, missionary functions, and community empowerment functions, so arrangements are needed to provide recognition, affirmation, and facilitation to Islamic Boarding Schools based on their traditions and characteristics. This research is a type of field research using a qualitative approach and is descriptive in nature. The primary data sources in this study are the Head of Economics and Cooperatives Mr. H. Ujang Saepudin, S.T, S.Pd.I and business unit managers. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique using inductive thinking patterns. The results of this study are expected to show how the role of Islamic boarding school laws in the Islamic boarding school economy in the Minhaajurrosyidiin Islamic Boarding School Business Unit case study.

Keywords: *Minhaajurrosyidiin, Islamic Boarding School, Economy, Business Units*

PENDAHULUAN

Manfaat usaha-usaha ekonomi tersebut selain untuk menjadi media pembelajaran santri juga untuk meningkatkan pendapatan pondok. Meskipun demikian, usaha-usaha ekonomi Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin ini masih mempunyai beberapa kendala, di antaranya kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dari pihak pondok sendiri, kurangnya partisipasi masyarakat, juga teknologi yang belum dimaksimalkan untuk lebih meningkatkan usaha ekonomi pondok pesantren tersebut

Sarana dan prasarana unit usaha yang dimiliki Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin sebenarnya masih dapat dimaksimalkan. Belum lagi jumlah santri yang mencapai lebih dari 1000 orang dengan minat dan bakat yang beragam dan potensial. Tentunya masih banyak potensi-potensi yang harus disadari, diasah dan bisa dikembangkan secara ekonomi, dan terutama harapan adanya peran dari undang-undang pesantren yang seharusnya mulai dapat dirasakan mampu meningkatkan ekonomi pesantren dalam memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri serta memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya warga disekitar pondok pesantren. Oleh karena itu, menjadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2019 Terkait Kemandirian Pesantren (Studi Kasus pada Unit Usaha Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin)”

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran undang-undang pesantren dalam pengembangan ekonomi mandiri Pondok Pesantren pada Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Jakarta Timur? Bagaimana bentuk program pengembangan ekonomi mandiri Pondok Pesantren pada Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Jakarta Timur? penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran undang-undang pesantren dalam pengembangan ekonomi mandiri Pondok Pesantren pada Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Jakarta Timur. Serta, mengetahui dan menganalisis bentuk program pengembangan ekonomi mandiri Pondok Pesantren pada Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Jakarta Timur. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bermanfaat Sebagai wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami peran undang-undang pesantren dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren. Dan diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan ekonomi Pesantren Minhaajurrosyidiin khususnya dan umumnya pesantren di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam tahap pengolahan data, tahap awal yang dilakukan adalah memeriksa kelengkapan data. Tahap ini dilakukan setelah data dikumpulkan. Peneliti perlu membuat daftar untuk memastikan apakah semua data sudah terkumpul dengan benar. Tahap selanjutnya adalah memeriksa kualitas data, tahapan ini dilakukan dengan cara mengamati apakah jawaban dari informan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, dalam arti semua kolom terisi atau semua pertanyaan terjawab secara memuaskan. Pemeriksaan kualitas data dilakukan dengan memastikan data yang missing dan perlukah dilakukan pencarian data tambahan. Jika data telah selesai dianalisis, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah menafsirkan hasil analisis data tersebut. Penafsiran hasil analisis data bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pengambilan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan tafsiran yang telah dirumuskan dengan hasil analisis data yang telah diperoleh, sehingga pada akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah menerima atau menolak anggapan yang telah dirumuskan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan nilai dari data yang tampak. Studi kasus dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk melihat kesesuaian antara peran Undang-Undang Pesantren terhadap Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat kurang lebih ada 3 unit usaha utama yang sedang dikembangkan oleh Ponpes Minhaajurrosyidiin yaitu koperasi pendidikan yang menjual kebutuhan santri sehari-hari, koperasi pengolahan sampah terpadu, dan koperasi pengolahan kebun atau urban farming. Adapun penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

1. Unit Usaha Koperasi Santri Minhaajurrosyidiin : Koperasi Minhaajurrosyidiin didirikan tahun 2020 dengan nama Koperasi Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin , yang beranggotakan pengasuh dan guru di lingkungan pesantren. lokasi koperasi berada di dalam lingkungan pondok pesantren. Kepala koperasi saat ini adalah Bapak H. Ujang Saepudin, S.T, S.Pd.I, serta dibantu oleh beberapa pengelola dari masing-masing unit usaha. Peningkatan koperasi ini terlihat mulai tahun 2020, selain terdapat penambahan unit usaha, legalitas koperasi juga sudah diperoleh dari Kementrian Koperasi dan UKM. Namun disisi lain dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 terjadi penurunan pendapatan sebesar 40-50%. Dalam operasional sehari-hari, usaha ini memiliki karyawan dari santri yang dipilih dan dilatih serta diawasi oleh beberapa pengawas harian. Rencananya usaha ini akan ditingkatkan dengan sistem digital atau komputerisasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pesantren. Keuntungan usaha ini adalah proses yang mudah dipelajari, perawatan yang mudah dan tidak menguras waktu, energi dan pikiran. Selain itu, sudah ada kosumen baik para santri maupun masyarakat sekitar sehingga tidak bingung lagi dalam pemasarannya. Tetapi ada juga beberapa permasalahan diantaranya saat musim hujan, dikarenakan salah satu unit usaha berada didataran terendah, apabila banjir maka ikut terkena dampaknya. Begitu juga saat musim libur sekolah pendapatan koperasi juga mengalami penurunan dikarenakan pemenuhan koperasi saat ini masih bersifat pemenuhan kebutuhan internal.
2. Unit Usaha Urban Farming: Lahan ini awalnya berupa tanah kosong, namun dua tahun terakhir mulai ditanami sayuran dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi konsumsi santri sehari-hari. Luas area lahan perkebunan ini sekitar 2400m², selain itu pesantren mulai fokus dalam pengerjaan hidroponik. Salah satu kendala saat ini adalah SDM pengelola yang terbatas, sehingga perlu tambahan tenaga dalam pengolahannya. Selain itu, pengelolaan yang masih sangat sederhana membuat kebun ini memerlukan perawatan dan sistem irigasi yang baik agar tidak mudah layu dan mudah terserang hama. Pengelola yang mengurus kebun ini adalah santri sekitar 3-5 orang dan didampingi oleh 2 orang tutor dengan menggunakan alat-alat yang sederhana.
3. Unit Usaha Pengolahan Sampah Terpadu: Berada di kawasan kebun jati milik ponpes Minhaajurrosyidiin, posisi pengolahan berada di area paling ujung dari pesantren seluas kurang lebih 11 hektar ini. Diawali dari pimpinan pesantren yang melihat jumlah produksi

sampah perhari di pesantren yang sangat besar, dan jumlah sampah di DKI yang hampir 7500 ton/hari, maka dimulailah suatu upaya pengolahan sampah terpadu atau TPST Minhaajurrosyidiin. Selain memberikan edukasi kepada warga agar memilah sampah antara organik dan anorganik, dampak ekonomis yang diperoleh dari pengolahan sampah juga sangat besar. Namun dalam pelaksanaan ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya membutuhkan dana yang sangat besar membuat pesantren harus mengumpulkan dana tambahan untuk mewujudkan proyek tersebut. Pengolahan sampah ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

- a. memisahkan sampah organik sebagai bahan makan maggot yang selanjutnya maggot tersebut dapat dijadikan pakan ikan lele dan ayam.
- b. Menyortir sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomi untuk dijual kembali seperti sampah botol plastik, kardus, kertas, dan lain-lain
- c. Memusnahkan sampah residu yang sudah tidak bisa diolah lagi dengan menggunakan mesin khusus pemusnah sampah

Data Hasil Penelitian

Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat menjadi acuan dan jembatan baik Pesantren maupun Pemerintah dalam penguatan dan peningkatan terutama dalam hal ini di bidang ekonomi. Sehingga terbitnya poros baru kekuatan ekonomi diharapkan dapat tumbuh subur dan bergerak maju melalui ekonomi pesantren.

Salah satu pondok pesantren yang telah melaksanakan kemandirian ekonomi serta pembelajaran ketrampilan usaha kepada santri adalah Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin. Pada tahun 2020 Pondok pesantren Minhaajurrosyidiin telah mendapatkan fasilitas-fasilitas bantuan dari pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi pesantren, seperti program bantuan dari Bank Indonesia, Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Kewirausahaan Pesantren oleh Kementerian Agama, dan lain-lain. Informasi ini bukan tanpa sebab, tiba-tiba mendapatkan beberapa perhatian dari pemerintah kepada pesantren, namun sebagai bukti bahwa ada dampak yang signifikan antara undang-undang pesantren dengan pengembangan ekonomi pesantren, dimana pada tahun-tahun sebelumnya bisa dikatakan belum terlihat upaya dari pemerintah dalam membantu pengembangan ekonomi pesantren secara intens. Maka dari itu penulis akan memberikan beberapa hasil dari penelitian sesuai metode yang telah dipilih oleh penulis.

Hasil Analisis Data Penelitian

Proses analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data diperlukan agar peneliti dapat mengembangkan kategori dan sebagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberi gambaran apa adanya. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data-data tersebut dapat segera disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.

Dari data-data yang telah terkumpul diatas, maka penulis membuat analisa terhadap Peran Undang-Undang Pesantren terhadap kegiatan ekonomi pesantren dengan menggunakan studi kasus Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin. Maka dari perolehan data diatas, kami membagi sesuai unit usaha yang telah dijalankan oleh Ponpes Minhaajurrosyidiin sebagai berikut.

1. Unit Usaha Koperasi Santri Pesantren Minhaajurrosyidiin

Usaha awal semenjak didirikannya Pondok Pesantren ini adalah unit usaha berupa Koperasi Santri, dimana secara garis besar unit usaha ini bertujuan agar segala bentuk kebutuhan santri dapat terpenuhi tanpa harus santri keluar masuk pesantren, selain itu juga sebagai langkah awal untuk penerapan kemandirian pesantren dalam memenuhi kebutuhan harian pesantren termasuk dalam mensejahterakan para ustadz dan pengasuh yang ada.

Awal pendirian unit usaha ini masih menggunakan sistem tradisional dan pengelolaan sederhana serta belum membentuk legalitas atau berbadan hukum di bawah naungan pemerintah. Dari hasil wawancara dan mengambil beberapa dokumen yang ada, sebelum tahun 2020, unit usaha ini masih berputar dalam lingkup internal, namun tidak sedikit dari wali murid dan rekanan dari para ustadz atau pengasuh yang juga berlangganan terutama dalam pembelian kitab-kitab kajian. Sistem pembukuan dan pengelolaan juga masih bersifat manual dan tradisional. Unit usaha ini menyediakan berbagai kebutuhan santri mulai dari alat tulis, buku, pakaian, sarung, peci, makanan dan minuman ringan, juga beberapa kitab suci Al Qur'an, serta kitab-kitab kajian klasik seperti shohih bukhori, Muslim, Tirmidzi dan lain-lain.

Adapun pada tahun 2020 sampai saat ini, terjadi beberapa perkembangan diantaranya adalah mulai penerapan program digitalisasi dalam bertransaksi dan penambahan lokasi usaha yang berada di gedung pendidikan terpadu. Perkembangan ini terjadi selain dari keinginan pengelola pesantren yang telah lama ingin untuk mengembangkan unit usaha, di sisi lain juga merupakan adanya kerjasama dan bantuan dari PT.Telkom selaku Perusahaan milik BUMN. PT Telkom telah membuat program Pesantren Digital bekerjasama dengan beberapa pesantren di seluruh Indonesia termasuk dengan pesantren Minhaajurrosyidiin Jakarta Timur. Salah satu fitur yang diberikan adalah kartu santri berbasis digital yang dapat di top up oleh orangtua atau wali murid melalui berbagai merchant seperti indomaret, alfamart dan melalui mobile banking. Tujuan Program ini adalah santri bisa bertransaksi dengan sistem Cashless, cukup dengan kartu santri mereka dapat bertransaksi.

Selain itu Pesantren Minhaajurrosyidiin mendapatkan layanan keuangan perbankan dari BSI (Bank Syariah Indonesia) untuk pengembangan usaha yang bekerjasama dengan Pontrenmart berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat), sehingga produk-produk pesantren dapat go publik di luar pesantren. Hal ini diketahui pada saat Pesantren Minhaajurrosyidiin terpilih menjadi tuan rumah acara Kemenko Perekonomian pada bulan April 2021, dimana dalam acara tersebut Ponpes Minhaajurrosyidiin setelah mendapatkan dukungan dari Kemenko Perekonomian telah melakukan beberapa MoU dengan berbagai lembaga BUMN maupun BUMS.

2. Unit Usaha Urban Farming

Unit usaha di pondok pesantren Minhaajurrosyidiin. Tahun 2018 Bank Indonesia mulai mencari beberapa pesantren untuk dijadikan binaan, untuk membantu pengembangan ekonomi pesantren. Berawal dari mesin ukir otomatis milik pesantren / CNC, lalu merambah pada program bantuan urban farming. Pesantren seluas 11 hektar di Ibukota ini pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dimulai akhir tahun 2018 pesantren Minhaajurrosyidiin mulai menyiapkan lahan yang akan digunakan dalam program urban farming.

Awal mula pembibitan dan pengelolaan tidak berjalan mulus, terdapat kendala-kendala yang dijumpai termasuk dana yang masuk pada pesantren, dikarenakan adanya evaluasi dari Bank Indonesia yang belum sepenuhnya menurunkan bantuan seutuhnya. Barulah pada Tahun 2020 sampai saat ini, diawali dengan penanaman, penyiraman dan perawatan rutin selama kurang lebih dua tahun, sekarang mulai dapat terlihat hasilnya, meskipun untuk saat ini hasil panen kebun baru digunakan dan dimanfaatkan oleh internal pesantren.

Menurut hasil penelitian penulis, usaha mulai bergerak kembali dengan baik ketika Bank Indonesia melanjutkan membantu proses pengembangan urban farming Ponpes Minhaajurrosyidiin. monitoring dan evaluasi kinerja sudah sering dilaksanakan secara rutin oleh Bank Indonesia. Adapun hasil panen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baru berada di tahap pemanfaatan secara internal pesantren terutama dalam pemenuhan kebutuhan warga, santri dan kegiatan internal pesantren, sehingga dapat mengurangi cost pemenuhan kebutuhan-kebutuhan buah dan sayur dalam pesantren.

Adapun dampak dari Undang-undang pesantren pada unit usaha ini, selain Bank Indonesia melanjutkan kembali program yang sebelumnya sempat terhenti, diantaranya adalah Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin mendapatkan undangan untuk mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Bidang Kewirausahaan Pesantren oleh Kementerian Agama pada bulan Mei 2021. Dari hasil acara tersebut Pesantren mendapat pendampingan dari Kementerian Agama dalam pengembangan usaha dibidang farming dan peternakan.

Selain itu Pondok pesantren Minhaajurrosyidiin mendapatkan bantuan berupa pengembangan hidroponik yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi pesantren Minhaajurrosyidiin dalam memenuhi kebutuhan internal maupun masyarakat sekitar.

3. Unit Usaha Pengolahan Sampah Terpadu

Bermula dari Pimpinan Pesantren yang melihat jumlah produksi sampah perhari di pesantren yang sangat besar, maka dimulailah program bagaimana sampah di Ponpes Minhaajurrosyidiin dapat dikelola dengan baik, dimana pada saat itu baru sekedar cita-cita untuk mengolah dan memusnahkan sampah yang ada di Pesantren. Kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari Bank Indonesia, lalu dimulailah pengembangan teknologi pengolahan sampah yang terpadu yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada dalam pesantren dan lingkungan sekitar pesantren. Dalam perjalanannya, proses pengolahan sampah ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

- a. Memisahkan sampah organik dan anorganik
- b. Menyortir sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomi untuk dijual kembali seperti sampah botol plastik, kardus, kertas, dan lain-lain
- c. Memusnahkan sampah residu yang sudah tidak bisa diolah lagi, dengan menggunakan mesin khusus pemusnah sampah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa peran Undang-Undang Pesantren terhadap kemandirian ekonomi Pesantren, pada studi kasus tiga unit usaha Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin diatas, memiliki dampak yang sangat signifikan. Pada aspek validitas temuan atau data dapat dinyatakan telah memenuhi syarat validitas sebab antara apa yang telah diteliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti tidak terdapat banyak perbedaan.

Dari studi kasus yang diteliti oleh penulis pada unit usaha Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Jakarta Timur, peran pemerintah khususnya dalam hal pengembangan kemandirian ekonomi pesantren terjadi peningkatan daripada tahun sebelum disahkannya Undang-Undang Pesantren. Namun hal ini juga perlu di evaluasi kembali mengingat sampling yang diambil oleh peneliti merupakan pondok pesantren di area perkotaan dan terletak di Ibukota. Semoga perhatian Pemerintah kepada Pondok Pesantren khususnya dalam kemandirian Ekonomi Pesantren dapat merata di berbagai daerah dan terus meningkat sehingga cita-cita pemerintah dalam mewujudkan poros baru kekuatan ekonomi, khususnya ekonomi berbasis syariah melalui pondok pesantren dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan bangsa dan negara.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pesantren memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pengembangan kemandirian ekonomi Pesantren. Dari studi kasus yang diambil oleh penulis yaitu pada Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Jakarta Timur, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah khususnya dalam hal pengembangan kemandirian ekonomi pesantren terjadi peningkatan daripada tahun sebelum disahkannya Undang-Undang Pesantren tersebut.

Penambahan unit usaha dan nilai bantuan yang diberikan pemerintah baik melalui beberapa kementerian, pemda maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlihat perbedaan dari tahun ketahun, meskipun Undang-Undang Pesantren tersebut baru berjalan hampir menginjak 3 tahun. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran undang-undang pesantren memiliki dampak positif bagi kemandirian ekonomi pesantren di Indonesia.

Studi kasus pada Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan kemandirian ekonomi pesantren setelah terbitnya Undang-Undang No.18 Tahun 2019. Berdasarkan sampling yang diambil mulai tahun 2018 sampai 2021, terdapat peningkatan unit usaha yang berada di Pondok Pesantren Minhaajurosyidiin. Unit usaha yang awalnya hanya satu yaitu koperasi, sekarang bertambah menjadi beberapa unit usaha, yaitu urban farming dan TPST. Selain itu terdapat peningkatan peran pemerintah dalam kemandirian ekonomi pesantren yang terlihat antara sebelum dan sesudah undang undang pesantren di sah kan. Jumlah bantuan baik berupa materiil maupun non materiil bisa terlihat dari beberapa surat yang masuk ke Pondok Pesantren Minhaajurosyidiin, baik dari Kementerian Agama, Bank Indonesia, Pemda, Kemenko Perekonomian, BUMN, dan lain-lain. Peningkatan ekonomi juga dapat terlihat meskipun belum signifikan dan baru dirasakan manfaatnya oleh internal.

Hal ini menunjukan bahwa Undang-Undang No.18 Tahun 2019 tentang pesantren telah memberikan manfaat yang nyata dalam perkembangan perekonomian pesantren, dengan mempelajari studi kasus pada unit usaha Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim et.al. (2005) Manajemen Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Antara, “*BI: ekonomi mandiri pesantren jadi mesin perumbuhan*” (online), tersedia di: https://www.google.com/amp/amp_detail/203408-bi-ekonomi-mandiri-pesantren-jadi-mesinpertumbuhan (11 desember 2018)
- Azwar, Saifuddin. (2007). Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi:Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana.
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Gulo, W. (2002). Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Grasindo.
- Hamid, Abdul. (2016). “*Kemandirian Ekonomi Kaum Sarungan: Pengembangan Pendidikan Entrepreneur di Pondok Pesantren*”, Jurnal Al-Adalah, Volume 19, No.1
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yugusna, I., et. al. (2016). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Dan Kedisiplinan Karyawan* (Studi Empiris Pada Perusahaan SPBU 44.501.29 Randu Garut Semarang) Indra. *Journal Of Management*, 2 (2), 23.